ABSTRAK

RATIH CYNTYA DEWI, NIM B02212023. PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI SENTRA UKM MERR DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA

Kata Kunci : Pemberdayaan, ekonomi perempuan, kesejahteraan keluarga

Di era globalisasi manusia dituntut memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian orang memilih bekerja menjadi seorang karyawan perusahaan. Sebagian lagi memilih untuk mendirikan usaha sendiri atau berwirausaha. Manusia memerlukan keterampilan agar bisa membuka peluang usaha sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain terutama pada kaum perempuan yang kebanyakan bergantung kepada laki-laki. Perempuan membutuhkan keterampilan agar mampu menambah penghasilan laki-laki. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah proses pemberdayaan perempuan agar perempuan mampu menjadi kaum yang tidak sepenuhnya bergantung kepada laki-laki dan mampu menambah penghasilan keluarga. Pendampingan ini didasari oleh fenomena kaum perempuan pasif yang kurang dapat memanfaatkan kreatifitasnya ketika berada di tengah perkotaan Surabaya.

Pendampingan yang dilakukan kepada kaum perempuan ini menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). Dimana pendampingan ini mengutamakan pemanfaatan potensi & aset yang dimiliki oleh kaum perempuan. Mulai dari mengetahui aset yang dimiliki sampai tindakan apa yang akan dilakukan oleh kaum perempuan mengenai kesadaran untuk mengasah keterampilan dan kreatifitas demi mengembangkan segala usahanya agar dapat membantu perekonomian keluarga dan mengangkat drajat status sosial keluarga dalam masyarakat. Pendampingan ini dilakukan dibawah naungan Disperindag karena Sentra Ukm Merr dibawah naungan Pemerintah Kota Surabaya. Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator menghasilkan perubahan pola pikir kaum perempuan khususnya perempuan pasif untuk dapat melangkah satu langkah lebih maju untuk dapat bergabung ke Sentra Ukm dan terus mengasah kreatifitas dengan mengikuti segala pelatihan serta lomba yang diadakan oleh Disperindag Kota Surabaya atau dari lembaga manapun agar dapat melakukan kegiatan pendampingan ini secara berkelanjutan meskipun ada atau tanpa fasilitator.